

ANAL SEKS DENGAN ISTRI DALAM PERSPEKTIF ULAMA FIQH DAN TAFSIR

Muhammad Roy Purwanto¹

Abstrakt

Tulisan ini membahas tentang hukum anal seks dalam pandangan ulama fiqh dan tafsir. Seks anal merupakan aktivitas seksual di area anal (bokong) yang umumnya meliputi penetrasi penis ke anus, penetrasi jari atau mainan seks seperti vibrator ke anus, ataupun seks oral yang dilakukan dengan menstimulasi anus menggunakan mulut atau lidah. Berkaitan dengan praktek anal seks suami terhadap istri ini, ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang membolehkannya dan sebagian lainnya mengharamkannya. Kedua pendapat pro dan kontra ini dari segi riwayat sama-sama kuat dan sama-sama lemah. Artinya keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang. Selanjutnya, cara yang paling tepat untuk memilih pendapat yang pro dan kontra tersebut adalah dengan melihat kemaslahatan dan bahaya yang ditimbulkan. Dalam kaidah fihiyyah dikatakan “menarik kemanfaatan dan menolak bahaya” (*jalb al-mashalih wa dar’ al-mafasid*). Anal seks secara medis jelas lebih banyak bahaya (*madharrat*) dibandingkan dengan seks yang wajar di vagina. Aktifitas seksual yang melibatkan penetrasi ke anus mempunyai risiko tertinggi dalam risiko penularan penyakit menular seksual, seperti HIV, herpes kelamin, kutil kelamin, klamidia, hepatitis B, gonore, dan sifilis. Olehkarenanya meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya. Lebih dari itu, kaidah fiqh juga mengatakan: “menolak bahaya lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat” (*dar’ al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih*).

Kata Kunci: Anal, Seks, Fiqh, Tafsir dan Mashlahah.

¹ Dr. Muhammad Roy Purwanto adalah Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Penulis beberapa buku tentang hukum Islam. Lihat misalnya. Muhammad Roy, *Ushul Fiqh Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Safiria, 2004); Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016); Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014); Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sempurna, yang mampu mencintai dirinya (*autoerotik*), mencintai orang lain yang beda jenis (*heteroseksual*), mencintai orang lain yang sejenis (*homoseksual*), dan mencintai makhluk lain atau benda lain di sekitarnya. Di satu sisi, cinta kepada semuanya tadi bisa memberikan berkah dalam kehidupan, namun di sisi lain bisa jadi mendatangkan “penyimpangan” perilaku, seperti penyimpangan seksual.

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar.²

Salah satu perilaku seksual yang bisa dikatakan sebagai sebuah penyimpangan adalah anal seks. Seks anal secara terminologi diartikan sebagai tindakan seks yang melibatkan masuknya penis ke dalam anus pasangan seksual. Istilah ini juga dapat mencakup tindakan seksual lainnya yang melibatkan anus, termasuk pegging, anilingus (seks anal–oral), main jari, dan memasukkan objek.³

Seks anal merupakan aktivitas seksual di area anal (bokong) yang umumnya meliputi penetrasi penis ke anus, penetrasi jari atau mainan seks seperti vibrator ke anus, ataupun seks oral yang dilakukan dengan menstimulasi anus menggunakan mulut atau lidah. Dalam bahasa lain, anal seks terkadang juga disebut dengan sodomi, yaitu penyimpangan seksual yang dialami oleh pria yang suka berhubungan seksual

² Kelly Brook, *Education Of Sexuality For Teenager*, (North Carolina : Charm Press, 2001), hlm. 89.

³ John Dean and David Delvin. "Anal sex". di Netdoctor.co.uk. Diakses tanggal 20 Oktober 2017.

melalui organ anal atau dubur pasangan seksual baik pasangan sesama jenis (*homo*) maupun dengan pasangan perempuan.⁴

Fenomena anal seks di kalangan masyarakat sekarang semakin berkembang, bahkan dilakukan oleh pasangan sah suami istri sah. Hal ini dilakukan karena anal dijadikan sebagai variasi dari hubungan seks dan jenis “petualangan” baru dalam hubungan suami istri.

Berkaitan dengan inilah, maka anal seks menarik untuk dikaji dan dilihat dalam perspektif ulama hukum Islam dan tafsir. Apakah anal seks memang sesuatu yang diperbolehkan bagi pasangan suami istri atau dilarang karena dianggap melanggar syariah.

Tulisan ini akan menyoroti hukum anal seks yang dilakukan oleh pasangan yang sah, yaitu suami istri, bukan bukan anal seks yang dilakukan dengan sesama jenis, atau lain jenis tetapi tidak sah.⁵

B. Pendapat Ulama Tentang Anal Seks

Berkaitan dengan praktek anal seks suami terhadap istri ini, ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang membolehkannya dan sebagian lainnya mengharamkannya.⁶ Beberapa pendapat dan argumentasi masing-masing ulama tersebut terangkum dalam pendapat berikut.

1. Pendapat Ulama yang Membolehkan

⁴ Deena Jooness, *Talking About Sex*, (Orlando press, 1999), hlm.47.

⁵ Berkaitan dengan anal seks sejenis (*sodomi*) antara pasangan pria dengan pria, ulama sepakat akan keharaman perilaku kaum Sodom ini. Demikian pula berhubungan anal dengan perempuan bukan istrinya juga diharamkan mutlak, karena masuk dalam kategori mendekati zina. Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 32 yang berbunyi: “*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*”

⁶ Ulfah Yusuf, *Khirah Muslimah: fi al-Mirast wa al-zawaj wa al-Jinsiyyah al-Mitsliyyah* (Tunis: Dar Sihr li al-Nasyr, 2008), 105.

Sebagian besar ulama yang membolehkan melakukan anal seks bagi pasangan suami istri ini didasarkan pada keumuman Q.S al-Baqarah ayat 223: “ istri-istrimu adalah ladang-ladangmu sekalian, maka silahkan datangi ladang-ladangmu sekalian darimana dan bagaimana caranya terserah kalian semua”. Berdasarkan keumuman dari perintah dalam ayat ini, maka sebagian ulama membolehkan melakukan anal seks bagi pasangan suami istri.

Nafi' menukil dari pendapat Ibn Umar berkaitan dengan makna dari ayat tersebut bahwa suami boleh mendatangi istrinya (berhubungan badan) di duburnya (anal seks). Pendapat Ibn Umar ini juga diamini dan diikuti oleh Imam Malik bin Anas dan pengikutnya, beberapa Ulama Hanafiah dan Sayyid Murtadla dari Madzhab Syiah.⁷

Dalam Kitab Mu'tashir al-Mukhtashar disebutkan bahwasannya Ibn Umar meriwayatkan suatu kisah tentang seseorang yang mendatangi istrinya dari dubur (anal). Lelaki tersebut merasakan penyesalan yang luar biasa. Menurut riwayat lain, ada seorang lelaki yang menjima' istrinya di duburnya yang menyebabkan ia dikecam oleh orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya Allah menurunkan Q.S al-Baqarah ayat 223: “ istri-istrimu adalah ladang-ladangmu sekalian, maka silahkan datangi ladang-ladangmu sekalian darimana dan bagaimana caranya terserah kalian semua”. Berdasarkan kenyataan ini, maka Ibn Umar dan sebagian ulama berpendapat akan bolehnya melakukan anal seks pada istri.⁸

⁷ Lihat. Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut : Daar al-Kutub, 2008), pentahqiq Muhammad Abdul Khaliq Abdul Qadir Atho, Juz 1, hlm. 173.

⁸ Kisah tersebut merupakan asbab al-nuzul dari dari Q.S al-Baqarah, ayat 223 yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, Zaid bin Aslam, Nafi' , dan Malik. Lihat. Yusuf al-Hanafi, *Mu'tashir al-Mukhtashar* (Beirut : Dar al-Kutub, 2010), Juz. 1, hlm. 301-302; Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), juz 7, hlm. 225.

Selain jalur periwayatan di atas, banyak jalur periwayatan yang lainnya, misalnya dari Muhammad bin Yahya bin Said al-Qatthan yang sampai kepada Ibn Umar bahwasannya Ibn Umar mengatakan: “Q.S. al-Baqarah ayat 223 (*nisa'ukum harts lakum*) diturunkan sebagai keringanan (*rukhsah*) untuk melakukan anal seks terhadap istri”.⁹

Pendapat yang senada dengan kebolehan anal seks dikemukakan oleh Ibn Abdul Hakam. Ia mengatakan bahwasannya riwayat-riwayat yang menceritakan kebolehan atau keharaman anal seks itu tidak sah berasal dari Rasulullah, namun berdasarkan qiyas, maka anal seks kepada istri itu diperbolehkan”.¹⁰

Kesimpulan sementara dari kelompok ulama yang memperbolehkan adanya praktek anal kepada istri adalah; *pertama*, anal seks kepada istri itu boleh karena adanya pemahaman dhohir dan umum dari Q.S al-Baqarah, ayat 223. *Kedua*, tidak ada hadis kuat yang melarang melakukan anal seks. *Ketiga*, asbabun nuzul turunnya ayat 223 Surat al-Baqarah karena kasus anal seks yang dilakukan sahabat Nabi. Sahabat tersebut merasa bersalah dan dicemooh oleh sahabat-sahabat yang lain. Allah lalu menurunkan Q.S al-Baqarah, ayat 223 sebagai jawaban kebolehan anal seks tersebut.¹¹

2. Pendapat Ulama yang Melarang

Ulama yang melarang anal seks lebih banyak dibandingkan dengan yang memperbolehkannya. Imam al-Razi merangkum pendapat-pendapat ulama yang melarang ini dalam tafsirnya *Mafatih al-Ghaib* sebagai berikut:¹²

⁹ Lihat misalnya Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari* (Beirut: Dar al-Kutub, 2013).

¹⁰ Muhyiddin al-Nawawi, *al-Majmu' ala Syarh al-Muhadzdzab*, juz 16, hlm. 416.

¹¹ Ulfah Yusuf, *Hirah Muslimah*...., hlm. 105.

¹² Muhammad ibn Umar Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir Mafatih al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), juz 6, hlm, 76.

Pertama, al-Razi berpendapat bahwa Allah melarang seorang laki-laki meyebutuhi perempuan (istri) saat menstruasi, karena ada illat “menyakitkan” dan berdampak negatif bagi manusia. Maka dubur itu lebih “menyakitkan”, berdampak negatif dan menjijikan dibandingkan farji saat menstruasi. Olehkarenanya anal seks bagi pasangan suami istri itu diharmkan.¹³

Kedua, Dalam Q.S. al-Baqarah ayat 223, Allah menyebut wanita sebagai ladang yang boleh digarap dan didatangi oleh suaminya. Ladang tersebut pasti bisa menghasilkan buah yang bisa dipanen suatu saat nanti. Dalam kontek berhubungan seksual suami istri, buah dari ladang tersebut adalah anak. Ini menunjukkan bahwa ladang yang dimaksud adalah farji bukan dubur, karena dubur tidak bisa menghasilkan apa-apa dari hubungan seksual.¹⁴

Ketiga, Menurut salah satu riwayat yang dinukil oleh al-Thabari dalam *Tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, bahwa asbabun nuzul Q.S al-Baqarah, ayat 223 (*nisa'ukum harts lakum*) adalah karena percakapan antara para Sahabat dengan salah seorang Yahudi. Saat itu beberapa sahabat mengatakan “aku menyetubuhi istriku dengan posisi berbaring”, sahabat lainnya mengatakan “aku menyetubuhi istriku dalam posisi menyamping”. Orang Yahudi tersebut lantas mengatakan, “kalian semua seperti binatang, kalau kami menyetubuhi istri kami dengan satu gaya saja”. Berkaitan dengan tuduhan Yahudi tersebut, Allah lantas menurunkan Q.S al-Baqarah, ayat 223. Jadi ayat ini diturunkan bukan berkaitan dengan kebolehan anal

¹³ Imam al-Thusi lebih jauh mengqiyaskan bahwa larangan hubungan seksual saat perempuan haid karena adanya najis di dalam farji, yaitu darah. Sedangkan najis yang ada di dalam dubur itu lebih kuat dan ada setiap saat, tidak pernah jeda. Olehkarenanya keharaman anal seks itu lebih kuat. Lihat. Muhammad ibn Umar Fakh al-Din al-Razi, *Tafsir Mafatih*, jilid. 6, hlm. 76. Lihat juga Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, juz. 1, hlm. 174.

¹⁴ Muhammad ibn Umar Fakh al-Din al-Razi, *Tafsir Mafatih al-Ghaib*, juz. 6, hlm. 77. Lihat juga Ulfah Yusuf, *Hirah Muslimah*, hlm. 108.

seks, seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, melainkan berkaitan dengan kebolehan berbagai macam gaya seks.¹⁵

Keempat, Khazimah bin Tsabit meriwayatkan bahwasannya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah tentang berhubungan seks melalui jalan belakang, kemudian Nabi menjawab: “halal”. Ketika orang tersebut berlalu, kemudian Nabi memanggilnya kembali dan berkata: “apa yang kamu katakan tadi, kalau yang kamu maksud adalah hubungan seks di farji melalui jalan belakang atau jalan depan, maka boleh. Namun jika yang kamu maksudkan adalah anal seks, maka haram. Sesungguhnya Allah tidak malu dengan sesuatu yang benar”. Secara tidak langsung Nabi mengatakan “janganlah mendatangi istri kalian semua di dubur”.¹⁶

C. Pendapat Mana Yang Diambil.

Menurut Ulfah Yusuf, seorang mufasir kontemporer dari Tunisia dalam bukunya *Hirah Muslimah fi al-Mirats wa al-Zawaj wa al-Jinsiyyah al-Misliyyah*, kedua pendapat pro dan kontra ini dari segi riwayat sama-sama kuat dan sama-sama lemah. Artinya keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang. Lebih jauh menurutnya, yang terpenting dalam hubungan suami istri adalah adanya saling komunikasi, kerelaan dan kenikmatan keduanya dalam melakukan aktifitas seksual. Hubungan seksual apapun bentuknya, jika salah satu pihak merasa tersakiti, maka menjadi tidak boleh. Berkaitan dengan anal seks, maka kerelaan istri menjadi point yang sangat penting dan utama.¹⁷

Menurut penulis, cara yang paling tepat untuk memilih pendapat yang pro dan kontra tersebut adalah dengan melihat

¹⁵ Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), juz. 2, hlm. 405.

¹⁶ Muhammad ibn Umar Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir Mafatih*, jilid. 6, hlm. 76.

¹⁷ Ulfah Yusuf, *Hirah Muslimah*, hlm. 113.

kemaslahatan dan bahaya yang ditimbulkan. Dalam kaidah fihiyyah dikatakan “menarik kemanfaatan dan menolak bahaya” (*jalb al-mashalih wa dar’ al-mafasid*).

Anal seks secara medis jelas lebih banyak bahaya (*madharrat*) dibandingkan dengan seks yang wajar di vagina. Aktifitas seksual yang melibatkan penetrasi ke anus mempunyai risiko tertinggi dalam risiko penularan penyakit menular seksual, seperti HIV, herpes kelamin, kutil kelamin, klamidia, hepatitis B, gonore, dan sifilis. Orang yang melakukan seks melalui anal 30 kali lebih berisiko terkena HIV dibanding yang melakukan penetrasi melalui vagina. Paparan human papillomavirus (HPV) dapat memicu pertumbuhan kutil pada dubur hingga kanker anus. Tidak hanya penetrasi, namun seks oral pada anus juga membuat kedua pasangan berisiko terkena herpes, hepatitis, HPV, dan infeksi lain. Beberapa infeksi dapat disebabkan virus atau bakteri yang disebarkan melalui seks oral yang dilakukan bergantian dengan seks anal, seperti hepatitis A atau E. Coli.

Jelas bahaya yang ditimbulkan dari anal seks ini jauh lebih banyak dari manfaatnya yang hanya berupa kepuasan seksual semata. Oleh karenanya meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya. Lebih dari itu, kaidah fiqh juga mengatakan: “menolak bahaya lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat” (*dar’ al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih*).

C. Kesimpulan

Seks anal merupakan aktivitas seksual di area anal (bokong) yang umumnya meliputi penetrasi penis ke anus, penetrasi jari atau mainan seks seperti vibrator ke anus, ataupun seks oral yang dilakukan dengan menstimulasi anus menggunakan mulut atau lidah.

Berkaitan dengan praktek anal seks suami terhadap istri ini, ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang

membolehkannya dan sebagian lainnya mengharamkannya. Kedua pendapat pro dan kontra ini dari segi riwayat sama-sama kuat dan sama-sama lemah. Artinya keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang.

Selanjutnya, cara yang paling tepat untuk memilih pendapat yang pro dan kontra tersebut adalah dengan melihat kemaslahatan dan bahaya yang ditimbulkan. Dalam kaidah fiqhiyyah dikatakan “menarik kemanfaatan dan menolak bahaya” (*jalb al-mashalih wa dar’ al-mafasid*). Anal seks secara medis jelas lebih banyak bahaya (*madharrat*) dibandingkan dengan seks yang wajar di vagina. Aktifitas seksual yang melibatkan penetrasi ke anus mempunyai risiko tertinggi dalam risiko penularan penyakit menular seksual, seperti HIV, herpes kelamin, kutil kelamin, klamidia, hepatitis B, gonore, dan sifilis. Olehkarenanya meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya. Lebih dari itu, kaidah fiqh juga mengatakan: “menolak bahaya lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat” (*dar’ al-mafasid muqaddam ala jalb al-mashalih*).

DAFTAR PUSTAKA

- Deena Joones, *Talking About Sex*, (Orlando press,1999)
- Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an* (Beirut : Daar al-Kutub, 2008),
pentahqiq Muhammad Abdul Khaliq Abdul Qadir Atho
- Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari* (Beirut: Dar al-Kutub,
2013).
- Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt).
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,
2009).
- John Dean and David Delvin. "Anal sex". di Netdoctor.co.uk.
Diakses tanggal 20 Oktober 2017.
- Kelly Brook, *Education Of Sexuality For Teenager*, (North
Carolina : Charm Press, 2001).
- Muhammad Ibn Umar Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir Mafatih al-
Ghaib* (Beirut: Dar al-Kutib al-Ilmiyyah, 2010).
- Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa
Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah*
(Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam
Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya
dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam
Indonesia, 2017)
- Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah
sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta:
Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan
Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng,
2016).
- Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep
Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam
MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni 2015.
- Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam:
Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-
Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).

- Muhammad Roy Purwanto, “Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence”, dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013,
- Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004).
- Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).
- Muhyiddin al-Nawawi, *al-Majmu’ ala Syarh al-Muhadzdzab*.
- Ulfah Yusuf, *Khilah Muslimah: fi al-Mirast wa al-zawaj wa al-Jinsiyyah al-Mitsliyyah* (Tunis: Dar Sihar li al-Nasyr, 2008).
- Yusuf al-Hanafi, *Mu’tashir al-Mukhtashar* (Beirut : Dar al-Kutub, 2010).